



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3574016812880004, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 28 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafif@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6/kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 13 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 3513241509850002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 September 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO (RUMAH ORANG TUA TERGUGAT), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 November 2007 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0346/001/XI/2007 teranggal 5 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan (*ba'dha dhukul*) dan keduanya semula dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ALFADT MAULANA MARTHA WARDANA bin ZAENAL ARIFIN, Laki-Laki, lahir di Probolinggo, 25 Maret 2008 dan MIKAYLA AURORA AZZAHRA bin ZAENAL ARIFIN, Perempuan, lahir di Probolinggo, 14 Januari 2015 dan sekarang 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang sebelumnya sering berjanji tidak akan mengulangi perbuatan (berhubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL)) tersebut namun Tergugat mengingkari dan mengulanginya tanpa rasa bersalah terhadap Penggugat sehingga setiap Penggugat menanyakan hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL)

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat sering marah, berkata, dan bersikap kasar bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 23 Desember 2024 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai terurai diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGATIN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 6/kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 12 Februari 2025 dan tanggal 19 Februari 2025 Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator non hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM. Berdasarkan laporan dari mediator tanggal 30 Januari 2025 mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri para pihak. Hasilnya mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan perdamaian sebagian di luar pokok perkara terkait hak asuh anak, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat sepakat untuk tidak menuntut nafkah bagi Penggugat maupun bagi anak-anak;
2. ak asuh anak sepakat diserahkan kepada Penggugat, namun Tergugat boleh untuk bertemu anak-anak sesuai waktu yang disepakati;
3. Kesepakatan ini berlaku apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh hakim;
4. Para pihak sepakat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian;

Bahwa Hakim telah menyusun kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calender*) dengan agenda pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan perubahan gugatan agar kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dengan Tergugat menjadi bagian dari posita gugatan dan agar dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sulastri Nomor 3574016812880004 Tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0346/001/XI/2007 Tanggal 05

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;

Bahwa di samping alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung dan Tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Alfadt Maulana Martha Wardana dan Mikayla Aurora Azzahra;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulai dari tahun 2016 lebih dari 10 (sepuluh) kali;
  - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan diakui oleh Tergugat, Tergugat sering marah, berkata kasar bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti dipukul dan didorong ke kursi hingga bibir Penggugat terluka;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat dan dengar sendiri;
  - bahwa, saksi pernah mengetahui selingkuhan Tergugat karena dibawa pada saat bekerja;

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi pernah melihat Tergugat tidur di pangkuan selingkuhannya;
  - bahwa, saksi pernah melihat lebih dari 10 (sepuluh) kali Penggugat dipukul dan didorong ke kursi oleh Tergugat hingga bibir Penggugat luka dan berdarah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung dan Tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Alfadt Maulana Martha Wardana dan Mikayla Aurora Azzahra;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2024 sampai dengan sekarang karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan diakui oleh Tergugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti dipukul dengan tangan dan didorong ke kursi hingga bibir Penggugat berdarah;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkar Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dan lihat langsung;
- Bahwa, saksi pernah melihat lebih dari 10 (sepuluh) kali Penggugat di dorong dan dipukul dengan tangan oleh Tergugat hingga lebam;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kota Probolinggo, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*) hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

## **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 12 Februari 2025 dan tanggal 19 Februari 2025 Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini diperiksa dan dapat diputus di luar hadirnya Tergugat (kontradiktoir);

## **Pemeriksaan Identitas**

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara sebagaimana yang ada dalam surat gugatannya ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 8 Rv;

## **Keabsahan Kuasa**

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.-----  
Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 6/kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 13 Januari 2025;
- 2.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Mohamad Ali Afif, S.H. berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026;
- 3.-----  
Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Advokat dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas nama Mohamad Ali Afif, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa dari Penggugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. --Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), dan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;

2.----Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Penggugat yang menghadap di persidangan atas nama Mohamad Ali Afif, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

#### **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM. Berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Januari 2025 mediasi terkait perceraian tidak berhasil, tetapi terdapat kesepakatan perdamaian sebagian yang isi dari kesepakatan mediasi tersebut telah tercantum dalam laporan mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **Penegasan Dalil**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022 yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang sebelumnya sering berjanji tidak akan mengulangi perbuatan (berhubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL)) tersebut namun Tergugat mengingkari dan mengulanginya tanpa rasa bersalah terhadap Penggugat sehingga setiap Penggugat menanyakan hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut, Tergugat sering marah, berkata, dan bersikap kasar bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, yang puncaknya pada Desember 2024 yang lalu hingga sekarang telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, selama pisah rumah sejak Desember 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

## Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

*Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pembuktiannya Penggugat memiliki kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Penggugat harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan. **Ketiga**, Penggugat harus membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

## Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat yang bernama SAKSI 1 sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulai dari tahun 2016 lebih dari 10 (sepuluh) kali, terjadiannya sejak Desember 2022 yang lalu. Saksi tersebut pernah mengetahui selingkuhan Tergugat dibawa pada saat bekerja dan Tergugat tidur di pangkuan selingkuhannya, saksi pernah melihat lebih dari 10 (sepuluh) kali Penggugat dipukul dan didorong ke kursi oleh

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hingga bibir Penggugat luka dan berdarah. Penyebab pertengkaran karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan diakui oleh Tergugat, Tergugat sering marah, berkata kasar bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti dipukul dan didorong ke kursi hingga bibir Penggugat terluka. Akibatnya sejak Desember 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Penggugat yang bernama SAKSI 2 sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali. Penyebab pertengkaran karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan diakui oleh Tergugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti dipukul dengan tangan dan didorong ke kursi hingga bibir Penggugat berdarah. Saksi pernah melihat lebih dari 10 (sepuluh) kali Penggugat di dorong dan dipukul dengan tangan oleh Tergugat hingga lebam. Akibatnya sejak Desember 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut dialami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 02 November 2007 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/86/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Alfadt Maulana Martha Wardana dan Mikayla Aurora Azzahra;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bermesaraan di mobil truk, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat lebih dari 10 (sepuluh) kali seperti dipukul dan didorong ke kursi hingga Penggugat berdarah;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2024 yang lalu hingga sekarang karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2024 tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2024 sampai sekarang berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bermesaraan di mobil truk, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat lebih dari 10 (sepuluh) kali seperti dipukul dan didorong ke kursi hingga Penggugat berdarah, sehingga Hakim menilai telah terjadi disharmoni di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata ditandai dengan adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak, sehingga telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;***

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah rumah 2 (dua) bulan lamanya dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. *Para pihak telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2024 sampai sekarang berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya. Oleh karena itu, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan telah terpenuhi;

**4. *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;***

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya damai juga dilakukan oleh mediator sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fiqhiyah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat seperti diuraikan dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan diikuti dengan telah berpisah rumah lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa *iddah*;

**Tentang Kesepakatan Damai Sebagian**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak-anak bernama Alfadt Maulana Martha Wardana, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 25 Maret 2008 dan Mikayla Aurora Azzahra, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 14 Januari 2015 tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 24 Desember 2013 berada dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat. Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan, sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصَّلَاحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صَلَاحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait hak asuh anak-anak bernama Alfadt Maulana Martha Wardana, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 25 Maret 2008 dan Mikayla Aurora Azzahra, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 14 Januari 2015 tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 24 Desember 2013 berada dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat. Kesepakatan tersebut sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian belum berumur 12 tahun dan Penggugat bukanlah seorang pemabuk, penjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak mental anak, dengannya kesepakatan hak asuh anak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Islam dan negara melarang keras memutus tali hubungan antara orang tua terhadap anak kandungnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 14 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Betapapun Penggugat dalam kesepakatan ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* hingga anak tersebut dewasa/mandiri, namun demi kemaslahatan anak, tidak dibenarkan Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Berdasarkan Petunjuk angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pemegang hak *hadlanah* (Penggugat) wajib memberi akses kepada Tergugat untuk mengasuh anaknya. Namun akses untuk mengasuh anak tersebut tidak boleh mengganggu waktu pendidikan anak. Apabila Penggugat melakukan perbuatan menghalangi akses Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama. Karena itu, kesepakatan agar Penggugat tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan memberikan akses kepada Tergugat, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak-anak bernama Alfadt Maulana Martha Wardana, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 25 Maret 2008 dan Mikayla Aurora Azzahra, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 14 Januari 2015 tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 24 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Penggugat untuk tidak menghalangi Tergugat mengasuh anaknya sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dengan tetap mempertimbangkan waktu pendidikan anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Prob



**Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.**

**Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	42.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 372.000,00
(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)			